

Screening Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Syariah di Indonesia

Abdul Hafiz¹, Abdul Mujib²

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

muhabdulhafizz@gmail.com¹, Abdulmujibamr723@gmail.com²

ABSTRACT

One of the interesting things in Islamic stocks is the existence of a screening system that indirectly shows the cautious attitude of the authorities and institutions that oversee the performance of Islamic stocks in the capital market. This screening is carried out to ensure that Islamic stocks remain on the right track. The screening process is carried out twice a year aimed at ensuring that stocks that have entered the sharia category continue to perform in accordance with sharia principles or have gone out of the sharia channel. The method used in this study is a qualitative research method using a descriptive qualitative approach. Shares that are no longer sharia from DES can no longer be transacted. Legal protection provided by OJK as the capital market regulator in Indonesia is by providing two options to investors: First: Immediately sell the shares owned to the issuer that issued the shares as stated in POJK no. 17 / POJK.04 / 2015. Second: If the investor does not want to sell the shares, then the investor can open a new account for conventional shares in order to transact again with the shares. This option is not mentioned in POJK no. 17/POJK.04/2015, but OJK still provides legal protection in the form of a way out so that the shares owned can be transacted in conventional stock accounts so that investors do not experience losses.

Keywords: Screening, Legal Protection, Investor, Sharia Stock.

ABSTRAK

Salah satu hal yang menarik dalam saham syariah adalah adanya sistem *screening* yang secara tidak langsung menunjukkan sikap kehati-hatian pihak otoritas dan lembaga-lembaga yang mengawasi kinerja saham syariah di pasar modal. *Screening* ini dilakukan untuk memastikan bahwa saham syariah tetap berada di jalur yang tepat. Proses *screening* dilakukan dalam setiap dua kali setahun yang ditujukan untuk memastikan bahwa saham yang sudah masuk kategori syariah tetap menjalankan kinerjanya sesuai prinsip syariah atau sudah keluar dari jalur syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Saham yang tidak syariah lagi dari DES tidak dapat ditransaksi lagi. Perlindungan hukum yang diberikan pihak OJK selaku regulator pasar modal di Indonesia yaitu dengan memberikan dua opsi kepada para investor: Pertama: Segera menjual saham yang dimiliki kepada emiten yang mengeluarkan saham tersebut sebagaimana yang tertuang dalam POJK no. 17/POJK.04/2015. Kedua: Jika pihak investor tidak ingin menjual saham tersebut, maka investor dapat membuka akun baru untuk saham konvensional agar bisa bertransaksi kembali dengan saham tersebut. Pilihan ini tidak disebutkan dalam POJK no. 17/POJK.04/2015 akan tetapi OJK tetap memberikan perlindungan hukum berupa jalan keluar agar saham yang dimiliki dapat ditransaksikan di akun saham konvensional sehingga investor tidak mengalami kerugian.

Kata Kunci: Screening, Perlindungan Hukum, Investor, Saham Syariah.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk dapat memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah supaya tetap sejalan dan kinerjanya sesuai berdasarkan ketentuan dalam syariah Islam, kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dan diperlukan. Dalam hal ini DPS menjadi lembaga kunci dalam menjamin bahwa suatu kegiatan operasional institusi keuangan syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Tanpa terkecuali yang masuk di dalamnya adalah saham syariah, Saham syariah merupakan salah satu bagian yang terdapat pada pasar modal syariah yang di dalamnya memiliki prinsip dan kinerja beserta mekanismenya sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam melalui fikih muamalat.² Hal inilah yang kemudian menjadi rambu-rambu petunjuk dalam operasional maupun mekanismenya.

Saham syariah tentu harus terjamin akan kesyariahannya, baik dari segi investasi maupun kinerjanya harus sesuai dengan standar Syariah. Oleh sebab itu, sebagai wujud jaminan bagi suatu saham suatu emiten apakah dihitung sudah mencukupi prinsip syariah atau tidak, maka suatu emiten harus melewati proses seleksi terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan istilah *screening* atau penyaringan.

Diterapkannya proses *screening* ini ditujukan bagi para investor sekaligus sebagai wujud perlindungan bagi para investor dari berbagai praktik terlarang dan ini merupakan langkah positif sebagai bentuk jaminan atas kesyariahan dalam investasi suatu saham yang dilakukan, keberadaan *screening* ini sekaligus sebagai bentuk wujud perlindungan dan jaminan kesyariahan yang ditujukan bagi para investor dari praktik-praktik transaksi terlarang yang kontradiksi dengan ajaran syariah, seperti perjudian, minuman keras, riba dan lain sebagainya.

Perlindungan investor ini merupakan suatu bagian yang sangat penting jika kita melihat keinginan masyarakat yang ingin terhindar dari praktik riba, judi dan praktik terlarang lainnya yang tentu sangat perlu untuk tetap diperhatikan. Hal tersebut dilatarbelakangi karena selama ini posisi yang ditempati oleh seorang atau lembaga yang melakukan investor merupakan pihak yang menempati posisi yang lemah dalam menerima segala risiko yang suatu saat berpotensi menimbulkan adanya kerugian dari nilai posisi investasi yang mereka lakukan dalam pasar modal.³ Karena jika hal tersebut diabaikan tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan pasti bagi para investor terutama bagi yang ada di Indonesia maka hal tersebut bisa menyebabkan hilangnya keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk ikut serta untuk berinvestasi pada saham syariah yang ada terutama yang ada di Indonesia.

Jika dilihat berdasarkan hasil data statistik hari ini, Indonesia tercatat sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di Asia bahkan hingga saat ini tercatat bahwa penduduk Indonesia 85% adalah beragama Islam. Maka sangat wajar jika masyarakat sangat berhati-hati dan waspada terhadap berbagai bentuk usaha,

¹ Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005). hlm. 13.

² Refky Fielnanda, "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia Refky Fielnanda," Al Falah: Journal of Islamic Economics 2, no. 2 (2017).

³ Indra Safitri, *Transparansi, Independensi Dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal* (Jakarta: Go Global Book & Publication Book Division, 1998). hlm. 6.

investasi maupun pekerjaan yang dilakukan jangan sampai apa yang dihasilkan malah menjadi bagian yang melanggar syariat Islam seperti riba, judi, haram dan praktik transaksi terlarang lainnya.

Tidak hanya sampai di sana, para ulama juga ikut berkontribusi dalam menanggapi hal tersebut melalui lembaga MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjadi suatu progres tepat dalam mengkoordinasikan ulama untuk dapat berpartisipasi dan menanggapi masalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi maupun keuangan. Kehadiran DSN diharapkan dapat berfungsi sebagai pendongkrak dalam pengimplementasian ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menyikapi perkembangan masyarakat Indonesia terutama dalam aspek ekonomi dan keuangan.⁴

Munculnya produk syariah pada pertama kalinya di Indonesia pada pasar modal Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Danareksa Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management yakni pada 3 Juli 1997. Danareksa syariah adalah reksadana saham yang pertama kali secara eksplisit menyatakan investasinya dengan basis syariah. Pada akhir tahun 2000, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) berkolaborasi dengan PT. Danareksa Management Indonesia dalam mengeluarkan Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan indeks terakhir yang terdiri indeks dari 30 saham paling likuid dan telah memenuhi persyaratan syariah sesuai dengan kriteria DSN.⁵ Berbeda dengan hasil riset yang sudah ada sebelumnya, artikel ini mencoba mengeksplorasi dan menelaah *screening* sebagai upaya perlindungan hukum bagi investor saham syariah di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait pembahasan ini, di antaranya Ariandi Kasim⁶ dalam tesisnya dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Syariah Yang Delesting Dari Daftar Efek Syariah (Perspektif Masalah) dalam penelitian ini mendapatkan dua hasil penelitian, (1). Perlindungan hukum yang diberikan terkait saham yang telah dibeli kemudian dinyatakan tidak syariah lagi oleh OJK dan oleh karena itu saham tersebut dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah yang kemudian menjadikan saham tersebut tidak bisa ditransaksikan lagi melalui SOTS, OJK selaku regulator Pasar Modal di Indonesia memberikan dua opsi kepada investor, (a). Segera menjual saham yang dimiliki kepada perusahaan yang menerbitkan efek tersebut, (b). Membuka rekening baru pada saham konvensional. Hal ini menjadikan nasib modal atau uang para investor menjadi jelas dan tetap terlindungi. (2). Dari segi masalah, perlindungan hukum atas risiko bagi investor saham syariah dalam suatu emiten yang *delisting* dari DES yang ditetapkan oleh OJK sebagai regulator pasar modal di Indonesia telah memenuhi prinsip dasar kemaslahatan dalam Islam.

⁴ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). hlm. 11.

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Cet. IV (Jakarta: Grafindo Persada, 2004). hlm. 230.

⁶ Ariandi Kasim, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Syariah Yang Delesting Dari Daftar Efek Syariah (Perspektif Masalah)*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

Nur Hikmah Armyandi,⁷ dalam skripsinya dengan tema Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Tindakan Penghapusan Pencatatan Saham Secara Paksa Dalam Kegiatan Pasar Modal Indonesia menemukan bahwa hingga saat ini masih tidak terdapat regulasi yang secara jelas dan pasti mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor akibat *force delisting* yang dilakukan oleh bursa baik dari Undang-undang OJK, Undang-undang Pasar Modal, maupun dari ketentuan Bursa Efek Indonesia. Mengenai tanggung jawab emiten terhadap investor pasca *force delisting*, bursa mewajibkan emiten untuk *buy back* (membeli kembali) saham yang dimiliki oleh investor publik melalui Peraturan Nomor III-H: Tentang Pelelangan Dan Pembelian Kembali Saham. Pasal 55 angka 1 huruf a UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mensyaratkan perusahaan wajib membeli kembali saham dengan harga wajar minimum.

Redaktur Ahli⁸ dalam jurnalnya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Syariah Yang Delisting Dari Daftar Efek Syariah (Perspektif Masalah) menemukan bahwa; *Pertama*, perlindungan hukum yang diberikan pihak OJK yaitu dengan segera menjual saham yang dimiliki kepada perusahaan yang menerbitkan efek tersebut, atau membuka rekening saham konvensional. Dengan demikian nasib uang para investor menjadi jelas dan tetap terlindungi. *Kedua*, ditinjau dengan masalah perlindungan hukum atas risiko bagi investor terhadap saham syariah suatu emiten yang delisting dari DES yang ditetapkan oleh OJK sebagai regulator pasar modal di Indonesia telah memenuhi prinsip dasar kemaslahatan dalam Islam.

Berangkat dari hasil analisis dan telaah yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dikarenakan sampai sejauh ini belum ada penelitian yang secara khas dan identik dengan penelitian penulis. Pada analisis ini penulis mengkaji mengenai *screening* sebagai upaya perlindungan hukum bagi investor saham syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk dapat melengkapi kajian-kajian yang telah ada sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan lebih mengutamakan pendeskripsian suatu data menjadi informasi dengan menggunakan suatu narasi. Menurut pandangan Lexy. J. Moleong, penelitian kualitatif itu bertujuan untuk dapat memahami suatu fenomena yang dialami dalam subjek penelitian tertentu terhadap perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa terhadap suatu konteks khusus

⁷ Nur Hikmah Armyandi, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Tindakan Penghapusan Pencatatan Saham Secara Paksa Dalam Kegiatan Pasar Modal Indonesia” , Universitas Islam Indonesia, (2016).

⁸ Redaktur Ahli, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal,” *Jurnal Cita Hukum* 02, no. 02 (2014): 342.

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah.⁹

Menurut pandangan Lexy. J. Moleong,¹⁰ pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang di mana data diperoleh yang bentuknya dapat berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut bisa didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan, memo dan dokumentasi lainnya. Analisis data yang digunakan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis suatu data yang dihasilkan dari data primer dan sekunder. Data hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dasar dan sumber data sekunder berupa data dokumen hukum yang mendukung sumber data utama, seperti kamus-kamus hukum, *website* atau situs-situs, buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tentang *screening* sebagai upaya perlindungan hukum bagi investor dalam saham syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Hal ini dilakukan dalam mengoptimalkan data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan, untuk mengumpulkan data berupa catatan, buku, transkrip, foto, *website*, *link* dan lain sebagainya. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil analisis dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif secara interaktif yang secara simultan terdiri dari: (1) pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) penyajian data, (4) interpretasi, dan (5) verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar modal dikenal juga dengan istilah bursa efek. Bursa efek seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak lain dengan tujuan memperjualbelikan efek di antara mereka.¹¹ Tidak hanya sampai disitu, kini telah muncul pasar modal berbasis syariah, pasar modal syariah adalah pasar modal yang semua mekanisme, operasional dan kinerjanya termasuk emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah tepat berdasarkan prinsip syariah.¹² Saham syariah merupakan salah satu contoh instrumen yang saat ini bisa kita lihat pada pasar modal syariah.

Secara umum, saham dianggap sebagai salah satu instrumen paling terkenal di pasar keuangan. Penerbitan saham menjadi opsi perusahaan dalam memutuskan menambah modal. Di sisi lain, saham merupakan salah satu alat investasi yang kerap kali dipilih investor dikarenakan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih menarik. Saham dapat dipahami sebagai bukti penyertaan modal oleh orang

⁹ Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosda, 2016). hlm. 6.

¹⁰ Lexy.J.Moleong.

¹¹ Pasal 1 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

¹² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2016). hlm. 102.

perseorangan atau suatu pihak (badan usaha) pada suatu korporasi atau perseroan terbatas.¹³

Menurut definisi lain, saham atau *stock* bisa didefinisikan sebagai suatu tanda penyertaan modal suatu orang perseorangan atau badan hukum (badan usaha) pada perseroan atau perseroan terbatas. Keikutsertaannya dalam penyertaan modal tersebut, maka ia berhak menikmati penghasilan perseroan, berupa klaim atas harta kekayaan yang dimiliki perseroan, dan juga berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS).¹⁴

Sedangkan saham syariah adalah surat berharga berupa saham yang kegiatan operasionalnya dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Definisi perbuatan dalam konteks perbuatan syariah mengacu pada definisi perbuatan yang secara umum telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lainnya.¹⁵

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan saham syariah sebagai suatu sertifikat yang menjadi surat bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh suatu emiten yang kinerja maupun mekanisme usaha pengelolaannya sejalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.¹⁶ Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang begitu pesat saat ini, para ulama semakin dituntut agar dapat ikut serta dalam memberikan masukan untuk progres lembaga tersebut, salah satunya melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia.

Saham yang terhitung mendekati prinsip syariah adalah saham dalam operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan berbagai kegiatan haram, seperti praktik riba, gharar, perjudian, pornografi, memproduksi atau menjual makanan/minuman haram, seperti daging babi, minuman beralkohol, rokok, dan lain-lain.¹⁷ Di Indonesia, saham-saham yang telah layak dan memenuhi prinsip syariah baik jenis, mekanisme maupun kegiatan usahanya termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan diperdagangkan di Bursa Efek.¹⁸

Keberadaan Jakarta Islamic Index ini sekaligus sebagai alat barometer dalam mengukrur suatu kinerja dalam investasi dalam setiap saham yang berbasis syariah. Dengan melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor

¹³ Ahli, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal."

¹⁴ Abdul Azis, Manajemen Investasi Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 84.

¹⁵ <https://Idxislamic.Idx.Co.Id/Edukasi-Pasar-Modal-Syariah/Saham-Syariah/>

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Pene, n.d.-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

¹⁷ Azis, Manajemen Investasi Syariah. hlm. 64.

¹⁸ Sazkia Rizka Rinanda, Pengaruh Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2017, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018). hlm. 18.

terhadap pengembangan investasi saham syariah. Saham syariah yang masuk dalam perhitungan JII akan terus dievaluasi mengenai kepatuhannya terhadap prinsip syariah yang dituangkan dalam fatwa DSN. Apabila saham tersebut tidak lagi sesuai berdasarkan prinsip syariah, maka pihak berwenang akan mencopotnya dari JII dan posisinya akan digantikan dengan investasi saham lain. Masuk dan keluarnya saham-saham dalam perhitungan JII pada dasarnya disebabkan oleh melebihi batas maksimum rasio kewajibannya terhadap aktivasinya, rata-rata kapitalisasi pasar, dan rata-rata tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regulernya.

Jika kita melihat lebih jauh lagi, terdapat dua jenis saham syariah yang diakui pada pasar modal di Indonesia, yaitu:¹⁹

1. Saham yang telah dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan dari OJK no. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
2. Saham yang telah dinyatakan memenuhi berbagai macam kriteria seleksi mengenai saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Secara umumnya, para ekonom telah sepakat bahwa statistik dan tingkat suatu investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini tingginya tingkat investasi yang ada akan berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan berpengaruh positif dan berpotensi besar dalam membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian, angka pengangguran yang ada bisa berkurang dan lebih minim serta pendapatan masyarakat akan meningkat. Disamping itu juga investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan yang lebih luas dari negara maju ke negara berkembang.²⁰ Hal inilah yang kemudian diharapkan agar ke depannya bisa lebih memberikan nilai-nilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan SDM yang lebih maju dan unggul.

Saham syariah sendiri merupakan suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang telah secara legal memenuhi kriteria-kriteria berdasarkan prinsip syariah dalam pasar modal. Suatu saham dapat digolongkan sebagai saham syariah apabila diterbitkan oleh:

- a. Emiten atau perusahaan publik yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan jelas bahwa usaha emiten atau perusahaan publik tersebut sesuai dan sejalan berdasarkan prinsip syariah (penerbit atau perusahaan publik aktif).
- b. Emiten atau perusahaan publik tidak secara tegas menyatakan bahwa kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah (emiten atau perusahaan publik pasif) dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹⁹ <https://Idxislamic.Idx.Co.Id/Edukasi-Pasar-Modal-Syariah/Saham-Syariah/>.

²⁰ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). hlm.164.

Tidak melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada seperti:

- 1) Perjudian dan berbagai jenis permainan yang tergolong dalam judi.
 - 2) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa.
 - 3) Perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu.
 - 4) Bank berbasis bunga.
 - 5) Perusahaan pembiayaan yang menggunakan basis bunga.
 - 6) Risiko penjualan yang mengandung unsur ketidakpastian (garar) dan perjudian (maisir), termasuk di dalamnya asuransi konvensional.
 - 7) Produksi, distribusi, pertukaran dan penyediaan barang atau jasa yang sifatnya haram, barang atau jasa yang sifatnya tidak haram sebagaimana ditentukan oleh DSN-MUI dan barang atau jasa yang merendahkan kesusilaan dan bersifat mudarat.
 - 8) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (riṣwah).
- c. Apabila kegiatan usaha suatu emiten atau perusahaan publik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka proses *screening* akan dilanjutkan pada tahapan kriteria rasio keuangan yaitu:
- 1) Jumlah utang dihitung berdasarkan tingkat bunga dibandingkan total aktiva tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen).²¹
 - 2) Besarnya penghasilan bunga dan penghasilan lain-lain yang tidak halal dibandingkan dengan penjumlahan penghasilan usaha (income) dan penghasilan lain-lain tidak melebihi 10% (sepuluh persen).


Proses pengeluaran dan pencatatan saham syariah oleh organisasi penerbit harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan khusus mengenai efek syariah, khususnya Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.13, IX.A.14, II .K.1, dan selama tidak diatur dalam peraturan tersebut wajib mematuhi peraturan regulasi Bapepam dan LK yang berlaku saat ini mengenai penerbitan saham konvensional khususnya Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Peraturan Umum Pengajuan Dokumen Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.B.1 Terkait Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Terbuka serta Peraturan Lain Terkait Penawaran Umum.²²

Berikut ini tabel data Statistik Saham Syariah di Indonesia - Juni 2023:

²¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 9.

²² Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. hlm. 270.

Tabel 1. Statistik Saham Syariah - Juni 2023.²³



Sumber: Materi diolah dari TOT Statistik Saham Syariah - Juni 2023.

Dari statistik tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam periode setiap bulannya perkembangan dalam investasi saham syariah terus mengalami peningkatan investor yang melakukan investasinya pada saham syariah. Berangkat dari hal tersebut, perlu melihat kembali tentang ketentuan penerbitan dan persyaratan efek syariah yang tertuang dalam peraturan OJK dalam upaya proses perlindungan hukum bagi para investor.

Dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah dalam pasal 12 ayat 1 tentang ketentuan sanksi yang di dalamnya disebutkan bahwa; “Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.”²⁴ Yaitu berupa:²⁵

²³ <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Data-Dan-Statistik/Saham-Syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Juni-2023.aspx>.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah.” *OJK Web*, 2015, 1–19, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Documents/Pages/POJK-Nomor-17POJK042015-Penerbitan-Persyaratan-Efek-Syariah-Berupa-Saham-oleh-Emiten-Syariah/pojk17042015-penerbitan-persyaratan-efek-syariah-berupa-saham-emiten>.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran.

Berangkat dari dasar tersebut, suatu emiten perlu untuk terus melakukan evaluasi mengenai saham syariah ini secara intens di antaranya dengan melalui proses *screening* (penyaringan). Proses *screening* ini menjadi bagian yang terkesan menarik dalam saham syariah, dengan adanya sistem *screening* ini maka secara tidak langsung menunjukkan sikap waspada dari otoritas dan lembaga yang bertugas dalam mengawasi berbagai aktivitas saham syariah yang ada di pasar modal. Sebab tujuan dari *screening* ini dilakukan adalah untuk dapat memastikan berbagai bentuk tindakan syariah berjalan sesuai dengan jalur yang benar.²⁶ Hal ini dilakukan untuk tetap memastikan bahwa semua kinerja yang ada dalam saham syariah ini memang tetap berada di jalur syariah atau sudah keluar dari jalur syariah.

Dalam tahap *screening* ini, suatu saham emiten atau perusahaan dapat dikategorikan menjadi saham yang sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan telah melalui tahap seleksi/*screening* dengan menggunakan standar dan kriteria tertentu yang telah ditentukan, yaitu; kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah; memenuhi kriteria kuantitatif kinerja keuangan; dan memenuhi kriteria kualitatif terkait citra perusahaan, bidang usaha, dan kontribusi emiten terhadap masyarakat.²⁷

Pada dasarnya suatu kegiatan investasi yang dilakukan di pasar modal memiliki kesamaan seperti investasi-investasi umum yang lainnya, yaitu dengan mengedepankan prinsip yang berdasarkan kehalalan dan keadilan. Namun jika dilihat secara garis besarnya prinsip-prinsip yang dimaksudkan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:²⁸

1. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau usaha yang halal, spesifik dan mendatangkan manfaat.
2. Karena uang merupakan alat tukar nilai, dimana pemilik aktiva akan menerima sebagian keuntungan dari kegiatan usaha, maka kegiatan pembiayaan dan penanaman modal harus dalam mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha.
3. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.
4. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.

²⁶ <https://Syariahsaham.Id/Mungkinkah-Saham-Syariah-Delisting-Dari-Bursa/>.

²⁷ A. Ardiansyah, M., Qizam, I., & Qoyum, "Telaah Kritis Model Screening Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN.," *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16 (2), 19 (2017), <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.197-216>.

²⁸ <https://Www.Pasarmodalsyariah.Com/p/Yuk-Kenalan/Prinsip-Syariah-Di-Pasar-Modal>.

5. Menekankan mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik bagi investor maupun emiten.

Proses *screening* ini dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun dan bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang termasuk dalam kategori syariah tetap berjalan sesuai prinsip syariah atau keluar dari jalur syariah.²⁹ Saham yang tidak syariah lagi dari DES yaitu saham tersebut tidak dapat untuk ditransaksi lagi, adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak OJK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memberikan dua pilihan kepada para investor, yaitu:

- a) Segera menjual saham yang dimilikinya kepada emiten yang menerbitkan saham tersebut sebagaimana tercantum dalam POJK no.17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Pengambilan Efek Syariah berupa saham emiten syariah atau perusahaan publik syariah.³⁰
- b) Jika investor tidak ingin menjual saham tersebut, ia dapat membuka rekening baru untuk saham konvensional agar dapat memperdagangkan kembali saham tersebut. Opsi ini tidak disebutkan dalam POJK no.17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan efek syariah berupa saham emiten syariah atau perusahaan publik syariah, namun OJK tetap memberikan perlindungan hukum kepada investor berupa jalan keluar agar saham yang dimiliki dapat ditransaksikan di akun saham konvensional sehingga investor tidak mengalami kerugian.³¹

Salah satu risiko yang acap kali terjadi bagi para investor saham syariah yaitu delisting. Delisting atau diklaim jua *compulsory delisting* yakni dikeluarkannya suatu saham berdasarkan indeks pasar modal bukan atas keputusan perusahaan penerbit saham. Keputusan dikeluarkannya saham suatu perusahaan berdasarkan indeks saham diambil sang otoritas pasar modal menurut peraturan yang ditetapkan.³² Bagi saham syariah, delisting umumnya ditimbulkan lantaran saham telah keluar berdasarkan jalur syariah atau telah nir sinkron syariah. Delisting saham syariah adalah penghapusan atau pengeluaran saham syariah yang telah terdaftar pada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³³

Pada dasarnya, dalam Islam melarang adanya berbagai bentuk kezaliman dan kemudaratan dalam bentuk apa pun, tidak terkecuali dalam bentuk investasi, tanam modal, kerja sama dan lain sebagainya. Jika kita berkaca atas apa yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, umat muslim diharuskan untuk mencari rezeki dengan cara dan jalan yang baik dan halal. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Firman Allah Swt. pada Qur'an surah An-Nisa' [4: 29] yang berbunyi:

²⁹ <https://Syariahsaham.Id/Mungkinkah-Saham-Syariah-Delisting-Dari-Bursa/>.

³⁰ POJK No. 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah.

³¹ Ahli, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal."

³² Zulnani Tinggi and Sakum, "PENGEMBANGAN EARLY WARNING SYSTEM UNTUK DELISTING SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVMs)," Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 5, no. 02 (2020): 198–208, <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.117>.

³³ <https://Syariahsaham.Id/Mungkinkah-Saham-Syariah-Delisting-Dari-Bursa/>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

Apabila kita melihat kandungan dalam ayat ini, maka sudah jelas bahwa seseorang muslim dilarang untuk mencari rezeki atau harta menggunakan cara yang salah yang tidak dibenarkan syariat yang mencakup segala bentuk bisnis maupun investasi yang dilakukan menggunakan jalan perjudian, riba, manipulasi maupun investasi yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai menggunakan penyerahan barang/jasa, perdagangan menggunakan penawaran atau permintaan palsu, Bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (garar) dan judi (maisir), diantaranya asuransi konvensional, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan barang atau jasa yang haram dzatnya, barang atau jasa yang haram bukan lantaran dzatnya yang telah ditetapkan melalui DSN-MUI, dan barang atau jasa yang dapat merusak moral & bersifat muḍarat, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (riṣwah).³⁴

Perlindungan hukum bagi para investor juga berbentuk kepastian hukum seperti regulasi-regulasi mengenai pasar modal syariah, regulasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

1. POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.
2. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. POJK Nomor 53/POJK.04/2011 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
4. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
5. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
6. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
7. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
8. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
9. Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Peraturan Nomor II.K.1: Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah lulus.
10. POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
11. POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

³⁴ At-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan, Terjemahan*. hlm. 14.

³⁵ <https://Syariahsaham.Id/Pasar-Modal-Syariah-Inilah-4-Jenis-Perlindungan-Hukum-BagiInvestor/#:~:Text=Berdasarkan%20uraian%20tersebut%2C%20dapat%20kita,Informasi%20yang%20jelas%20dan%20akurat.>

12. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
13. Fatwa DSN-MUI No: 2 0/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah.
14. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya, bentuk perlindungan hukum bagi para investor di pasar modal syariah yaitu; *Pertama*, Adanya pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan DPS. *Kedua*, Adanya prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh para emiten untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat. *Ketiga*, Adanya regulasi hukum terkait perlindungan konsumen dan regulasi terkait pasar modal syariah.

Perlindungan hukum bagi investor yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah tersebut sudah seharusnya didapatkan oleh para investor saham syariah sebagai suatu sikap positif agar nasib para investor publik menjadi jelas dan pasti kelanjutannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tahapan *screening* ini menjadi suatu tahapan yang sangat penting, karena suatu saham bisa dikategorikan menjadi saham yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan catatan telah melalui tahapan *screening* dengan menggunakan beberapa standar dan kriteria yang telah ditetapkan yaitu; kesesuaiannya dengan prinsip syariah; memenuhi kriteria kuantitatif yang dilihat dari sisi performa keuangannya; serta memenuhi kriteria kualitatif yang berhubungan dengan *image* perusahaan, sektor usaha, dan kontribusi emiten tersebut terhadap masyarakat. Apabila kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka proses seleksi/*screening* dilanjutkan dengan kriteria rasio keuangan yaitu: *Pertama*: Jumlah utang dihitung berdasarkan tingkat bunga dibandingkan total aktiva tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen). *Kedua*: Besarnya penghasilan bunga dan penghasilan lain-lain yang tidak halal dibandingkan dengan penjumlahan penghasilan usaha (*income*) dan penghasilan lain-lain tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para investor di pasar modal syariah yaitu berupa; *Pertama*, Adanya pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan DPS. *Kedua*, Adanya prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh para emiten untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat. *Ketiga*, Adanya regulasi hukum terkait perlindungan konsumen dan regulasi terkait pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahli, Redaktur. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Cita Hukum* 02, no. 02 (2014): 342.

- Ardiansyah, M., Qizam, I., & Qoyum, A. "Telaah Kritis Model Screening Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN." *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16 (2), 19 (2017). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.197-216>.
- Armyandi, Nur Hikmah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Tindakan Penghapusan Pencatatan Saham Secara Paksa Dalam Kegiatan Pasar Modal Indonesia," 2016.
- At-tariqi, Abdullah Abd al-Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan, Terjemahan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azis, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Pene.
- Fielnanda, Refky. "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia Refky Fielnanda." *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2017).
<https://Idxislamic.Idx.Co.Id/Edukasi-Pasar-Modal-Syariah/Saham-Syariah/>,
<https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Data-Dan-Statistik/Saham-Syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Juni-2023.AspX>.
<https://Syariahsaham.Id/Mungkinkah-Saham-Syariah-Delisting-Dari-Bursa/>.
<https://Syariahsaham.Id/Pasar-Modal-Syariah-Inilah-4-Jenis-Perlindungan-Hukum-Bagi-Investor/#:~:Text=Berdasarkan%20uraian%20tersebut%2C%20dapat%20kita,Informasi%20yang%20jelas%20dan%20akurat>.
<https://Www.Pasarmodalsyariah.Com/p/Yuk-Kenalan/Prinsip-Syariah-Di-Pasar-Modal>,
- Kasim, Ariandi. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Syariah Yang Delesting Dari Daftar Efek Syariah (Perspektif Masalahah)," 2018.
- Lexy.J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda, 2016.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mubarok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah." *OJK Web*, 2015, 1–19. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk->

terkait-syariah/Documents/Pages/POJK-Nomor-17POJK042015-Penerbitan-Persyaratan-Efek-Syariah-Berupa-Saham-oleh-Emiten-Syariah/pojk17042015-penerbitan-persyaratan-efek-syariah-berupa-saham-emiten.

Pasal 1 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

POJK No. 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah.

Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Rinanda, Sazkia Rizka. *Pengaruh Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2017*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Safitri, Indra. *Transparansi, Independensi Dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*. Jakarta: Go Global Book & Publication Book Division, 1998.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2016.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Cet. IV. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Tinggi, Zulnani, and Sakum. "Pengembangan Early Warning System Untuk Delisting Saham Syariah Menggunakan Support Vector Machine (SVMs)." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5, no. 02 (2020): 198–208. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.117>.